



PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tahun 2020 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 25 September 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Lobby Gedung Artha Graha
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 , Jakarta Selatan 12190

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Pemberian Dispensasi Atas Keterlambatan Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.
6. Perubahan susunan Kepengurusan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- Mata Acara Rapat 1, merupakan mata acara sehubungan dengan keterlambatan melaksanakan RUPS Tahunan, sebagaimana diatur dalam UUPT dan Peraturan Pasal Modal, serta surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tanggal 18 Maret 2020 perihal: Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan meminta Persetujuan RUPS.
- Mata Acara Rapat 2 sampai dengan 5, merupakan mata acara rutin yang wajib diajukan setiap tahunnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata Acara Rapat 6, sehubungan dengan masa jabatan Kepengurusan Perseroan, dan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 26 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- Mata Acara RUPSLB merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan:
 1. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseron; dan
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, masing masing tertanggal 20 April 2020 dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Penting:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa secara tertulis.
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasanya dalam menghadiri Rapat secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Adapun Prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan Rapat. Adapun registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: <https://akses.ksei.co.id/>

- Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima kuasa partisipan KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy).
- Fasilitas *e-proxy* ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 24 September 2020.

Dalam ini pemegang saham memilih untuk memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.arthagraha.com) dan asli surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. 021-2525666, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau pada tanggal **22 September 2020, pukul 16.00 WIB**.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.arthagraha.com dan di kantor pusat Perseroan beralamat di Jalan Gedung Artha Graha Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan .
7. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang berkenan menghadiri langsung acara Rapat diminta untuk mendaftarkan diri sebelumnya kepada Perseroan melalui BAE dan memenuhi ketentuan 2,4, dan butir 5 di atas, tata tertib Rapat dan prosedur pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
8. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien, Direksi Perseroan dapat membatasi jumlah perorangan pemegang saham atau penerima kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat dengan memperhatikan standar prosedur dan anjuran pemerintah, serta kapasitas ruangan.
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - Wajib menggunakan masker;
 - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat Penyelenggaraan Rapat;
 - Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan rapat;

- Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
 - Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas;
 - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 September 2020
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.
Direksi